



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Taun 2020, yang selanjutnya disebut Tim PMPRB KKP 2020, yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PMPRB KKP 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah:

memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Pelaksana:

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
- c. memberikan sosialisasi kepada para pejabat dan staf masing-masing unit kerja terhadap pelaksanaan PMPRB;
- d. mengatur data unit kerja;
- e. mengatur data akun asesor;
- f. mengatur penugasan asesor;
- g. memberikan informasi akun kepada asesor;
- h. membuat akun pimpinan;
- i. melakukan survei internal;
- j. melakukan panel; dan

- k. mengonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Gugus Tugas penilaian sendiri (*Self Assessment*):
- a. melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;
 - b. melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;
 - c. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - d. melakukan panel bersama Inspektorat Jenderal; dan
 - e. melakukan Identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.
3. Gugus Tugas Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*):
- a. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. memberikan saran pemecahan masalah yang terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Pelaksana.

KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim PMPRB KKP 2020 melakukan penilaian mandiri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim PMPRB KKP 2020 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Masa kerja Tim PMPRB KKP 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

A. Pengarah:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
6. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
7. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8. Inspektur Jenderal
9. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

B. Pelaksana:

1. Koordinator: Inspektur Jenderal
2. Gugus Tugas *Self Assesment*:

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Asesor Sekretariat Jenderal
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Asesor Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Asesor Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Asesor Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Asesor Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Asesor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Asesor Inspektorat Jenderal
8.	Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Asesor Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
9.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Asesor Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

3. Gugus Tugas *Quality Assurance*

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Inspektur IV	Ketua
2.	Inspektur I	Anggota
3.	Inspektur II	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
4.	Inspektur III	Anggota
5.	Inspektur V	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

